

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT  
NOMOR : 068/HK.01.00/K.PB/02/2022

TENTANG

PENETAPAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 serta demi tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu adanya pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
  - b. bahwa untuk terlaksananya pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat, perlu membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Tahun 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
  3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 41);
  6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
  7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 17)

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2022

**KESATU** : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA** Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut

1. Pembina PPID
  - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
  - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID;
  - c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
  - d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
2. Tim Pertimbangan
  - a. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
  - b. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
  - c. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai pemberiantanggapan atas keberatan pemohon informasi;
  - d. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai penyusunan daftar informasi publik;
  - e. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai penyusunan Laporan Layanan; dan
  - f. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai penanganan sengketa informasi publik.
3. Atasan PPID
  - a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;
  - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
  - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
  - d. Menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.
4. PPID
  - a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
  - b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;
  - c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kecuali informasi yang dikecualikan;
  - d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
  - e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
  - f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;

- g. Menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu.
  - h. Mengembangkan system informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik.
  - i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik.
  - j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik, dan
  - k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
5. Petugas Pelayanan Informasi
- a. melayani permohonan informasi yang meliputi :
    - 1. Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
    - 2. Membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
    - 3. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada pejabat bidang dokumentasi;
    - 4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
    - 5. Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID; dan
    - 6. Menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID
    - 7. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
    - 8. Membantu PPID membuat Laporan Pelayanan.

**KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2022.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manokwari  
Pada tanggal, 10 Februari 2022

**BADAB PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT  
KETUA,**

**IBNU MAS'UD, S.Sos**

Lampiran

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat

Nomor : 068/HK.01.00/K.PB/02/2022

Tanggal : 10 Februari 2022

**TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT  
TAHUN 2022**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Ibnu Mas'ud, S.Sos	Ketua Bawaslu Papua Barat	Pembina
2.	Marlenny Momot, S.T	Anggota Bawaslu Papua Barat	Tim Pertimbangan
3.	M. Nazil Hilmie, S.Sos	Anggota Bawaslu Papua Barat	Tim Pertimbangan
4.	Abraham Ramandei, S.H	Anggota Bawaslu Papua Barat	Tim Pertimbangan
5.	Agustinus Simson Naa, S.T	Anggota Bawaslu Papua Barat	Tim Pertimbangan
6.	Benediktus Wahon, S.Sos., M.M	Kepala Sekretariat	Atasan PPID
7.	Fredrik Abidondifu, S.H	Kepala Bagian Hukum, Humas dan Datin	PPID
8.	Iqbal Anas Khoirul Umam, S.H	Staf Bagian Hukum, Humas, dan Datin	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Frans A. Rumbarar, S.T	Staf Bagian Hukum, Humas, dan Datin	Petugas Pelayanan Informasi
10.	Suryono Achmat Djiwa, S.H	Staf Bagian Hukum, Humas, dan Datin	Petugas Pelayanan Informasi
11.	Erika Priscilia, S.H	Staf Bagian Hukum, Humas, dan Datin	Petugas Pelayanan Informasi
12.	Beni Ambarita	Staf Bagian Pengawasan	Petugas Pelayanan Informasi
13.	Risky Heda, S.I.P	Staf Bagian Hukum, Humas, dan Datin	Petugas Pelayanan Informasi
14.	Abdul Karim Noviandi, S.H	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Petugas Pelayanan Informasi
15.	Tri Wardana	Staf Bagian Administrasi dan Keuangan	Petugas Pelayanan Informasi

**BADAB PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT  
KETUA,**

**IBNU MAS'UD, S.Sos**